



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bukan TTE
- b. Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli
- c. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bukan TTE
- b. Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli
- c. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENGADUAN

- Datang langsung kekantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id